



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENGKI SAPUTRA BIN SULAIMAN;**
2. Tempat lahir : Benteng;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/14 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Benteng Kecamatan Sungai Manau
Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hengki Saputra Bin Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencoba melakukan pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hengki Saputra Bin Sulaiman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rokok Djie Sam Soe Revil isi 12 batang sebanyak 18 Pack/Slop.
 - Rokok Gudang Garam Surya isi 16 batang sebanyak 1 Pack/Slop.
 - Rokok Gudang Garang Surya isi 12 batang sebanyak 10 Pack/Slop.
 - Rokok Sampoerna Mild isi 12 batang sebanyak 19 pack/Slop.
 - Rokok Sampoerna Mild edisi isi 16 batang sebanyak 6 pack/Slop.
 - Rokok Esse Caming Doble isi 20 batang sebanyak 3 pack/Slop.
 - Rokok Marboro Blak isi 12 batang sebanyak 6 pack/Slop.
 - Rokok Marboro Blak isi 20 batang sebanyak 4 pack/Slop.
 - Rokok Marboro Merah isi 20 batang sebanyak 1 pack/Slop.
 - Rokok Marboro Blak isi 20 batang sebanyak 10 Bungkus.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah.

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan bahwa tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan Tetap pada Permohonannya semula;

Dakwa

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor 6/MRG-01/2024 tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut: Bahwa Terdakwa Hengki Saputra Bin Sulaiman pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib di toko manisan milik Saudara Toha yang berada di Pasar Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Mengambil sesuatu barang; Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum; Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu." yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berda di jembatan sedang duduk bersama teman teman Terdakwa kemudian datang sdr Devin dan sdr Andi als Aan menggunakan sepeda motor satria Fu dan mengampiri Terdakwa dan mengtakan kepada Terdakwa untuk melakukan pencurian rokok nanti malam di pasar Terdakwa pun mau dan kami sepakat untuk berkumpul

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jembatan sekira pukul 20.00 wib, setelah magrib Terdakwa menunggu di jemput dan tidak lama kemudian sdr Devin dan sdr Andi Als Aan datang langsung berangkat bersama menggunakan motor masing masing menuju ke pasar baru sungai manau sesampai di lokasi Terdakwa bersama sdr Devin dan sdr Andi Als Aan duduk di belakang toko sdr Toha tepat nya di Pasar Baru Sungai Manau kemudian sdr Devin sendirian menuju ke depan toko guna menggeser kamera Cctv dengan menggunakan sebatang kayu lalu sdr Devin pun kembali ke belakang toko sdr Toha, selang beberapa menit secara bergantian sdr Andi Als Aan pun menuju kedepan tokoh dan mencoba mematikan listrik toko sdr Toha namun tidak jadi di karenakan ada orang disekitar kemudian tidak lama sdr Andi Als Aan pun kembali lagi ke belakang pasar baru tempat kami berkumpul sambil menunggu sampai situasi benar benar aman.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib di toko manisan milik Saudara Toha yang berada di Pasar Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin. Kemudian Terdakwa bersama Devin dan Sdr Andi Als Aan turun kebawah menuju tepatnya di belakang toko sdr Toha lalu Terdakwa dan Sdr Andi Als Aan menunggu di belakang toko sedangkan sdr Devin menuju kedepan toko guna mematikan KWH Listrik dengan cara merusak tutup KWA Listrik selanjutnya saat lampu sudah padam/mati kami bertiga ngumpul di belakang toko, lalu Sdr Andi Als Aan menmgambil kayu reng panjang yang berada di sekitar tempat tersebut setelah itu kayu tersebut di letakan dengan cara tegak lurus di sandarkan kedinding mengarah ke lubang angin pintu jendela yang berada di tingka2 (dua) toko sdr Toha selanjutnya sdr Andi Als Aan memanjat kayu dan kami berdua sdr Devin megang menahan kayu tersebut hingga sesampai ke lubang angin jedela lalu sdr Andi Als Aan merusak tutup lubang angin dengan cara mendorong pelang dengan menggunakan tangan setelah itu sdr Andi Als Aan masuk melalui lubang angin terbut dengan cara kepala masuk duluan setelah berhasil masuk kedalam toko Terdakwabersama sdr Devin menunggu di luar, tidak lama kemudian sdr Andi Als Aan mengeluarkan rokok hasil curian melewati lubang angin secara bertahap hingga terkupul diluar setelah

Hal 4 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sdr Andi Als Aan mengeluarkan karung sebanyak 3 (tiga) lembar untuk tempat hasil curian Terdakwapun saat itu memegang kayu untuk menahan sdr Andi Als Aan untuk turun sedangkan sdr Devin bertugas memasukan rokok hasil curian kedalam karung setelah selesai, Terdakwa Dkk membawa hasil curian menggunakan sepeda motor dengan posisi 1 (satu) karung di depan motor dan 1(satu) karung di pengang sdr Devin di belakang sedang yang 1(satu) karung lagi dibawa oleh sdr Andi Als Aan menuju kerumah Terdakwa yang berada di desa benteng Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin.

- Bahwa Terdakwa Hengki Saputra Bin Sulaiman tidak ada izin untuk mengambil berupa :

- Rokok Djie Sam Soe Revil isi 12 batang sebanyak 18 Pack/Slop.
- Rokok Gudang Garam Surya isi 16 batang sebanyak 1 Pack/Slop.
- Rokok Gudang Garang Surya isi 12 batang sebanyak 10 Pack/Slop.
- Rokok Sampoerna Mild isi 12 batang sebanyak 19 pack/Slop.
- Rokok Sampoerna Mild edisi isi 16 batang sebanyak 6 pack/Slop.
- Rokok Esse Caming Doble isi 20 batang sebanyak 3 pack/Slop.
- Rokok Marlboro Blak isi 12 batang sebanyak 6 pack/Slop.
- Rokok Marlboro Blak isi 20 batang sebanyak 4 pack/Slop.
- Rokok Marlboro Merah isi 20 batang sebanyak 1 pack/Slop.
- Rokok Marlboro Blak isi 20 batang sebanyak 10 Bungkus.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hengki Saputra Bin Sulaiman, Saksi Muhammad Nazarudi N Toha Bin Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp70.550.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 5 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban kehilangan sejumlah rokok di tokonya pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib, yang berada di Pasar Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
- Bahwa mengetahui tahunya salah satu Terdakwa setelah melihat rekaman Cctv yang berada di toko milik saksi dan saksi mengenali dari salah satu mereka bernama Davin, yang saat itu sudah melarikan diri;
- Bahwa keadaan toko milik saksi pada saat saksi mendatangi toko tersebut sudah berantakan meja kasir yang ada Laptop sudah di putus kabelnya, kamera sudah dialihkan, Kwh Listrik sudah dimatikan, dan laci tempat penyimpanan uang telah di bongkar, dan rokok yang disimpan di Gudang Rokok sudah tidak ada lagi;
- Bahwa ketika terjadinya kehilangan saksi tidak sedang di toko;
- Bahwa diperkirakan Terdakwa masuk kedalam toko milik saksi melalui lobang Ventilasi diatas jendela toko milik saksi karena 2 pintu depan masih dalam keadaan terkunci;
- Bahwa selain rokok tidak ada barang lainnya yang hilang;
- Bahwa didekat dinding lubang ventilasi ditemukan kayu balok panjang diduga untuk dipakai memanjat dinding;
- Bahwa Kerugian yang saya alami lebih kurang sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa toko saksi dibobol oleh pencuri sudah 3 (tiga) kali dan yang ini adalah kejadian yang ketiga kalinya, yang hilang pada saat itu yaitu rokok juga;
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi lalu melaporkan kejadian ke Polsek Sungai Manau;
- Bahwa satu minggu setelah pelaporan kemudian saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dan anggota kepolisian mengabarkan bahwa pelaku sudah ditangkap dan barang bukti berupa rokok tersebut ditemukan dirumah Terdakwa Hengki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Suhaibah Binti Arahman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban kehilangan Rokok di toko milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB ditoko milik saksi yang berada di Pasar Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi diberitahu oleh suami saksi yang bernama Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah kalau toko telah di bobol oleh orang;
- Bahwa saksi pernah melihat rekaman Cctv yang berada di toko milik saksi dan saksi mengenali dari salah satu mereka bernama Davin yang saat ini melarikan diri;
- Bahwa Cctv mati sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa kondisi toko milik saksi sudah berantakan meja kasir yang ada Laptop sudah di putus kabelnya, kamera sudah dialihkan, Kwh Listrik sudah dimatikan, dan laci tempat penyimpanan uang telah di bongkar selanjutnya saya pergi ke bagian Gudang Rokok di bagian belakang dan melihat Rokok sudah habis tinggal sebagian saja;
- Bahwa ketika terjadinya pencurian saksi tidak berada di toko milik saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam toko milik saksi melalui lobang Ventilasi diatas jendela toko milik saksi;
- Bahwa selain rokok tidak ada barang lainnya yang hilang;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan kayu balok Panjang untuk memanjat dinding menuju ke lobang Ventilasi;
- Bahwa suami saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa berdasarkan informasi Polisi Barang bukti rokok ditemukan dirumah Terdakwa Hengki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya adalah saksi telah melakukan pencurian di toko milik saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah bersama dengan Terdakwa Hengki dan Devin;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib di toko milik saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah yang berada di pasar Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
- Bahwa caranya adalah pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib di toko manisan milik Saudara Toha yang berada di Pasar Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, saksi bersama Devin dan Terdakwa Hengki turun kebawah menuju tepatnya di belakang toko sdr Toha lalu saksi dan saksi menunggu di belakang toko sedangkan sdr Devin menuju kedepan toko guna mematikan Kwh Listrik dengan cara merusak tutup Kwh Listrik selanjutnya saat lampu sudah padam/mati kami bertiga ngumpul di belakang toko, lalu saksi mengambil kayu reng panjang yang berada di sekitar tempat tersebut setelah itu kayu tersebut di letakan dengan cara tegak lurus di sandarkan kedinding mengarah ke lubang angin pintu jendela yang berada di tingkat 2 (dua) toko sdr Toha selanjutnya saksi memanjat kayu dan Terdakwa berdua sdr Devin megang menahan kayu tersebut hingga sesampai ke lubang angin jedela lalu saya merusak tutup lubang angin dengan cara mendorong pelang dengan menggunakan tangan setelah itu saya masuk melalui lubang angin terbut dengan cara kepala masuk duluan setelah berhasil masuk kedalam toko saya bersama sdr Delvin menunggu di luar, tidak lama kemudian saya mengeluarkan rokok hasil curian melewati lubang angin secara bertahap hingga terkupul diluar setelah itu saya mengeluarkan karung sebanyak 3 (tiga) lembar untuk tempat hasil curian Terdakwa Hengki pun saat itu memegang kayu untuk menahan Terdakwa saya untuk turun sedangkan sdr Delvin bertugas memasukan rokok hasil curian kedalam karung setelah selesai, saya dan Delvin membawa hasil curian menggunakan sepeda motor dengan posisi 1 (satu) karung di depan motor dan 1(satu) karung di pengang sdr Delvin di belakang sedang yang 1(satu) karung lagi dibawa oleh saya menuju kerumah Terdakwa

Hal 8 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengki yang berada di Desa Benteng Kecamatan Sungai manau Kabupaten Merangin;

- Bahwa saksi melakukannya bertiga yaitu saya, Terdakwa Hengki serta Delvin;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa Hengki sedangkan Delvin menggunakan sepeda motor sendiri;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian terlebih dahulu kami mematikan Kwh Listrik dan mengalihkan Cctv;
- Bahwa Terdakwa Hengki tidak ikut masuk kedalam toko tersebut;
- Bahwa yang masuk kedalam toko tersebut adalah saya sendiri yang lainnya menunggu di luar toko;
- Bahwa saksi masuk toko melalui lubang ventilasi dengan menggunakan kayu dengan cara kayu disenderkan pada dinding dipegang oleh Terdakwa dan Delvin;
- Bahwa yang menyuruh saksi masuk kedalam toko tersebut adalah Delvin.
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil rokok yang berada di Gudang toko tersebut;
- Bahwa saksi mengeluarkan rokok dengan cara naik pake tangga yang berada di dalam toko tersebut kearah lubang ventilasi;
- Bahwa Rokok yang saksi ambil sebanyak 3 (tiga) karung, karung tersebut saksi ambil didalam toko;
- Bahwa selain rokok tidak ada yang saksi ambil lagi;
- Bahwa ada Laptop akan tetapi kabel tersebut saksi putuskan dengan menggunakan gigi saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa serta Delvin membawa rokok tersebut kerumah Terdakwa Hengki dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor yaitu Honda Revo punya Abror dan Yamaha FU punya Delvin;
- Bahwa Rokok yang sudah terjual sebanyak 9 Selop/Tim dijual kepada orang Renah Medan bersama dengan Abror menggunakan sepeda motorya;
- Bahwa Delvin juga membawa rokok;
- Bahwa Uang hasil penjualan rokok tersebut kami bagi bagi;

Hal 9 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat bagian sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan pencurian kami melakukan survey lokasi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi melakukan pencurian baru sekali ini;
- Bahwa Pekerjaan saksi sehari sebagai penambang emas;
- Bahwa saksi naik keatas lubang ventilasi dengan menggunakan kayu yang di pegang oleh Terdakwa Hengki dan Delvin;
- Bahwa awalnya lubang ventilasi tersebut ada tutupnya akan tetapi tutup tersebut saksi rusak;
- Bahwa alasan saksi mengambil rokok saksi dipaksa oleh Delvin mengambil rokok kalau tidak mau saya akan di pukul dan di tinju dan juga saya butuh uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil rokok di toko milik saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah bersama dengan saksi Antok alias Aan dan Devin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di toko milik saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah yang berada di pasar Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
- Bahwa Caranya adalah pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib di toko manisan milik Saudara Toha yang berada di Pasar Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau Kabuapten Merangin, Terdakwa bersama Devin dan Antok alias Aan turun kebawah menuju tepatnya di belakang toko sdr Toha lalu Terdakwa dan Devin menunggu di belakang toko sedangkan sdr Devin menuju kedepan toko guna mematikan KWH Listrik dengan cara merusak tutup KWA Listrik selanjutnya saat lampu sudah padam/mati kami bertiga ngumpul di belakang toko, lalu Antok alias Aan mengambil kayu reng panjang yang berada di sekitar tempat tersebut setelah itu kayu tersebut di letakan dengan cara tegak lurus di sandarkan dinding mengarah ke lubang

Hal 10 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin pintu jendela yang berada di tingka2 (dua) toko sdr Toha selanjutnya Antok alias Aan memanjat kayu dan kami berdua sdr Devin memegang menahan kayu tersebut hingga sesampai ke lubang angin jedela lalu Antok Als Aan merusak tutup lubang angin dengan cara mendorong pelang dengan menggunakan tangan setelah itu Terdakwa masuk melalui lubang angin terbut dengan cara kepala masuk duluan setelah berhasil masuk kedalam toko Terdakwa bersama sdr Devin menunggu di luar, tidak lama kemudian Antok alias Aan mengeluarkan rokok hasil curian melewati lubang angin secara bertahap hingga terkupul diluar setelah itu Antok alias Aan mengeluarkan karung sebanyak 3 (tiga) lembar untuk tempat hasil curian Terdakwa pun saat itu memegang kayu untuk menahan Antok alias Aan untuk turun sedangkan sdr Delvin bertugas memasukan rokok hasil curian kedalam karung setelah selesai, Antok alias Aan Devin dan Antok alias Aan membawa hasil curian menggunakan sepeda motor dengan posisi 1 (satu) karung di depan motor dan 1(satu) karung di pengang sdr Devin di belakang sedang yang 1(satu) karung lagi dibawa oleh Antok Alias Aan menuju kerumah Terdakwa yang berada di desa benteng Kecamatan Sungai manau Kabupaten Merangin;

- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin untuk mengambil rokok tersebut;
- Bahwa Rokok yang Terdakwa ambil Bersama devin dan aan adalah Rokok Dj Sam Soe Revil isi 12 batang sebanyak 18 pack/slop, Rokok Gudang Garam Surya isi 16 batang sebanyak 1 pack/slop, Rokok Gudang Garam Surya isi 12 batang sebanyak 10 pack/slop, Rokok Sampoerna Mild isi 12 batang sebanyak 19 pack/slop, Rokok Sampoerna Mild edisi isi 16 batang sebanyak 6 pack/slop, Rokok Esse Caming doble isi 20 batang sebanyak 3 pack/slop, Rokok Marlboro Black isi 12 batang sebanyak 6 pack/slop, Rokok Marlboro Black isi 20 batang sebanyak 4 pack/slop, Rokok Marlboro Merah isi 20 batang sebanyak 1 pack/slop, Rokok Marlboro Black isi 20 batang sebanyak 10 bungkus;
- Bahwa rokok hasil curian tersebut Terdakwa pakai sendiri dan dibagi ke teman teman dan sisanya untuk dijual dan hasil penjualan kami bagi bagi

Hal 11 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok tersebut akan dijual kedaerah Nalo Medan;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama sekali adalah Delvin;
- Bahwa Peran saya adalah memegang kayu yang di panjat oleh saksi Antok alias Aan menuju lubang ventilasi dan menyimpan barang hasil curian serta mengawasi lokasi disekitar tempat kejadian;
- Bahwa untuk membawa rokok tersebut kerumah Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor 1 (satu) unit motor jenis Yamaha FU milik Devin sedangkan satunya lagi jenis Honda Revo milik saya sendiri;
- Bahwa Rokok yang Terdakwa ambil sebanyak 3 (tiga) karung karung tersebut didapat dari dalam toko tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rokok Djie Sam Soe Revil isi 12 batang sebanyak 18 Pack/Slop.
- Rokok Gudang Garam Surya isi 16 batang sebanyak 1 Pack/Slop.
- Rokok Gudang Garang Surya isi 12 batang sebanyak 10 Pack/Slop.
- Rokok Sampoerna Mild isi 12 batang sebanyak 19 pack/Slop.
- Rokok Sampoerna Mild edisi isi 16 batang sebanyak 6 pack/Slop.
- Rokok Esse Caming Doble isi 20 batang sebanyak 3 pack/Slop.
- Rokok Marlboro Blak isi 12 batang sebanyak 6 pack/Slop.
- Rokok Marlboro Blak isi 20 batang sebanyak 4 pack/Slop.
- Rokok Marlboro Merah isi 20 batang sebanyak 1 pack/Slop.
- Rokok Marlboro Blak isi 20 batang sebanyak 10 Bungkus.
- 2 (dua) buah karung warna putih.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah adalah korban kehilangan sejumlah rokok di tokonya pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib, yang berada di Pasar Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
2. Bahwa saksi korban Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah mengetahui tahunya salah satu Terdakwa setelah melihat rekaman Cctv

Hal 12 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bko



yang berada di toko milik saksi dan saksi mengenali dari salah satu mereka bernama Devin, yang saat itu sudah melarikan diri;

3. Bahwa keadaan toko milik saksi pada saat saksi mendatangi toko tersebut sudah berantakan meja kasir yang ada Laptop sudah di putus kabelnya, kamera sudah dialihkan kearah lain, Kwh Listrik sudah dimatikan, dan laci tempat penyimpanan uang telah di bongkar, dan rokok yang disimpan di Gudang Rokok sudah tidak ada lagi;

4. Bahwa saat kehilangan tersebut Saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah tidak sedang di toko;

5. Bahwa diperkirakan Terdakwa masuk kedalam toko milik saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah melalui lobang Ventilasi diatas jendela toko milik Saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah karena 2 pintu depan masih dalam keadaan terkunci;

6. Bahwa didekat dinding lubang ventilasi ditemukan kayu balok panjang diduga untuk dipakai memanjat dinding;

7. Bahwa Kerugian yang saya alami lebih kurang sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

8. Bahwa toko Saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah dibobol oleh pencuri sudah 3 (tiga) kali dan yang ini adalah kejadian yang ketiga kalinya, yang hilang pada saat itu yaitu rokok juga;

9. Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah lalu melaporkan kejadian ke Polsek Sungai Manau;

10. Bahwa satu minggu setelah pelaporan kemudian Saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah dipanggil oleh pihak kepolisian dan anggota kepolisian mengabarkan bahwa pelaku sudah ditangkap dan barang bukti berupa rokok tersebut ditemukan dirumah Terdakwa Hengki;

11. Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah rokok di Toko milik saksi Toha bersama dengan saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid dan Devin;

12. Bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil sejumlah rokok milik saksi Toha adalah pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib di toko manisan milik Saudara Toha yang berada di Pasar Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid bersama Devin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hengki turun kebawah menuju tepatnya di belakang toko sdr Toha lalu saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid dan saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid menunggu di belakang toko sedangkan sdr Devin menuju kedepan toko guna mematikan Kwh Listrik dengan cara merusak tutup Kwh Listrik selanjutnya saat lampu sudah padam/mati kami bertiga ngumpul di belakang toko, lalu saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid mengambil kayu reng panjang yang berada di sekitar tempat tersebut setelah itu kayu tersebut di letakan dengan cara tegak lurus di sandarkan kedinding mengarah ke lubang angin pintu jendela yang berada di tingkat 2 (dua) toko sdr Toha selanjutnya saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid memanjat kayu dan Terdakwa berdua sdr Devin megang menahan kayu tersebut hingga sesampai ke lubang angin jedela lalu saya merusak tutup lubang angin dengan cara mendorong pelang dengan menggunakan tangan setelah itu saya masuk melalui lubang angin terbut dengan cara kepala masuk duluan setelah berhasil masuk kedalam toko saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid bersama sdr Delvin menunggu di luar, tidak lama kemudian saya mengeluarkan rokok hasil curian melewati lubang angin secara bertahap hingga terkupul diluar setelah itu saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid mengeluarkan karung sebanyak 3 (tiga) lembar untuk tempat hasil curian Terdakwa Hengki pun saat itu memegang kayu untuk menahan Terdakwa saya untuk turun sedangkan sdr Delvin bertugas memasukan rokok hasil curian kedalam karung setelah selesai, saya dan Delvin membawa hasil curian menggunakan sepeda motor dengan posisi 1 (satu) karung di depan motor dan 1(satu) karung di pengang sdr Delvin di belakang sedang yang 1(satu) karung lagi dibawa oleh saya menuju kerumah Terdakwa Hengki yang berada di Desa Benteng Kecamatan Sungai manau Kabupaten Merangin;

13. Bahwa untuk datang ke Toko tersebut saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa Hengki sedangkan Delvin menggunakan sepeda motor sendiri;

14. Bahwa sebelum mengambil rokok Terdakwa bersama rekannya terlebih dahulu mematikan KWH Listrik dan mengalihkan CCTV;

15. Bahwa Terdakwa Hengki tidak ikut masuk kedalam toko tersebut;

Hal 14 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa yang masuk kedalam toko tersebut adalah saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid yang lainnya menunggu di luar toko;
 17. Bahwa saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid masuk toko melalui lubang ventilasi dengan menggunakan kayu dengan cara kayu disenderkan pada dinding dipegang oleh Terdakwa dan Delvin;
 18. Bahwa selanjutnya saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid mengambil rokok yang berada di Gudang toko tersebut;
 19. Bahwa saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid mengeluarkan rokok dengan cara naik pake tangga yang berada di dalam toko tersebut kearah lubang ventilasi;
 20. Bahwa Rokok yang saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid ambil sebanyak 3 (tiga) karung, karung tersebut saksi ambil didalam toko;
 21. Bahwa selain rokok tidak ada yang saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid ambil lagi didalam toko;
 22. Bahwa selanjutnya saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid dan Terdakwa serta Delvin membawa rokok tersebut kerumah Terdakwa Hengki dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor yaitu Honda Revo punya Abror dan Yamaha FU punya Delvin;
 23. Bahwa kemudian sebagian rokok sudah terjual sebanyak 9 Selop/Tim dijual kepada orang Renah Medan bersama dengan Abror menggunakan sepeda motorya;
 24. Bahwa Delvin juga membawa rokok;
 25. Bahwa Uang hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa bagi bagi;
- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang seluruhnya atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)".
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Hengki Saputra Bin Sulaiman** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan, dan tidak pula ingatannya serta tidak pula dibawah pengampuan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam perumusan pasal ini adalah tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain disini artinya harus bersifat terlarang, dan dilarang apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan secara melawan hukum (misalnya untuk dimiliki sendiri tanpa ijin dari pemiliknya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi korban Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah kehilangan sejumlah rokok di tokonya pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib, yang berada di Pasar Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian setelah mendapat laporan dari saksi korban Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah atas kehilangan ditokonya, yang dimana barang bukti sejumlah rokok ditemukan di rumah Terdakwa Hengki;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengambil sejumlah rokok di Toko milik saksi Toha bersama dengan saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid dan Devin;

Menimbang bahwa cara Terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu pada Pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berda di jembatan sedang duduk bersama teman teman Terdakwa kemudian datang sdr Devin dan sdr Andi als Aan menggunakan sepeda motor satria FU dan mengampiri Terdakwa dan mengtakan kepada Terdakwa untuk melakukan pencurian rokok nanti malam di pasar Terdakwa pun mau dan kami sepakat untuk berkumpul di jembatan sekira pukul 20.00 Wib,

Menimbang bahwa setelah magrib Terdakwa menunggu di jemput dan tidak lama kemudian sdr Devin dan sdr Andi Als Aan datang langsung berangkat bersama menggunakan motor masing masing menuju ke pasar baru sungai manau sesampai di lokasi Terdakwa bersama sdr Devin dan sdr Andi Als Aan duduk di belakang toko sdr Toha tepat nya di Pasar Baru Sungai Manau kemudian sdr Devin sendirian menuju ke depan toko guna menggeser kamera Cctv dengan menggunakan sebatang kayu lalu sdr Devin pun kembali ke belakang toko sdr Toha, selang beberapa menit secara bergantian sdr Andi Als Aan pun menuju kedepan tokoh dan mencoba mematikan listrik toko sdr Toha namun tidak jadi dikarenakan ada orang disekitar kemudian tidak lama sdr Andi Als Aan pun kembali lagi ke belakang pasar baru tempat kami berkumpul sambil menunggu sampai situasi benar benar aman;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib di toko manisan milik Saudara Toha yang berada di Pasar Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin. Kemudian Terdakwa bersama Devin dan Sdr Andi Als Aan turun kebawah menuju tepatnya

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bko



di belakang toko sdr Toha lalu Terdakwa dan Sdr Andi Als Aan menunggu di belakang toko sedangkan sdr Devin menuju kedepan toko guna mematikan KWH Listrik dengan cara merusak tutup KWA Listrik selanjutnya saat lampu sudah padam/mati kami bertiga ngumpul di belakang toko, lalu Sdr Andi Als Aan mengambil kayu reng panjang yang berada di sekitar tempat tersebut setelah itu kayu tersebut di letakan dengan cara tegak lurus di sandarkan kedinding mengarah ke lubang angin pintu jendela yang berada di tingka2 (dua) toko sdr Toha selanjutnya sdr Andi Als Aan memanjat kayu dan kami berdua sdr Devin memegang menahan kayu tersebut hingga sesampai ke lubang angin jedela lalu sdr Andi Als Aan merusak tutup lubang angin dengan cara mendorong pelang dengan menggunakan tangan setelah itu sdr Andi Als Aan masuk melalui lubang angin terbut dengan cara kepala masuk duluan setelah berhasil masuk kedalam toko Terdakwa bersama sdr Devin menunggu di luar, tidak lama kemudian sdr Andi Als Aan mengeluarkan rokok hasil curian melewati lubang angin secara bertahap hingga terkupul diluar setelah itu sdr Andi Als Aan mengeluarkan karung sebanyak 3 (tiga) lembar untuk tempat hasil curian Terdakwa pun saat itu memegang kayu untuk menahan sdr Andi Als Aan untuk turun sedangkan sdr Devin bertugas memasukan rokok hasil curian kedalam karung setelah selesai;

Menimbang bahwa Terdakwa Dkk membawa hasil curian menggunakan sepeda motor dengan posisi 1 (satu) karung di depan motor dan 1(satu) karung di pengang sdr Devin di belakang sedang yang 1(satu) karung lagi dibawa oleh sdr Andi Als Aan menuju kerumah Terdakwa yang berada di desa benteng Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;

Menimbang bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa dan teman-teman adalah 1. Rokok Djie Sam Soe Revil isi 12 batang sebanyak 18 Pack/Slop. 2. Rokok Gudang Garam Surya isi 16 batang sebanyak 1 Pack/Slop. 3. Rokok Gudang Garang Surya isi 12 batang sebanyak 10 Pack/Slop.. 3. Rokok Sampoerna Mild isi 12 batang sebanyak 19 pack/Slop. 4. Rokok Sampoerna Mild edisi isi 16 batang sebanyak 6 pack/Slop. 5. Rokok Esse Caming Doble isi 20 batang sebanyak 3 pack/Slop. 6. Rokok Marlboro Blak isi 12 batang sebanyak 6 pack/Slop. 7. Rokok Marlboro Blak isi 20 batang sebanyak 4 pack/Slop. 8. Rokok Marlboro Merah isi 20 batang sebanyak 1 pack/Slop. 9. Rokok Marlboro Blak isi 20 batang sebanyak 10 Bungkus.

Menimbang bahwa sejumlah rokok yang diambil oleh Terdakwa dengan rekannya ternyata bukan miliknya akan tetapi barang yang diambil tanpa izin dari



pemilikinya yang sah yaitu saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah, sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dari pasal ini telah terbukti terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa di dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa mengambil sejumlah rokok secara melawan hukum di Toko milik saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah yang dilakukan bersama dengan saksi teman-temannya adalah Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid dan Devin;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid dan Terdakwa serta Delvin membawa rokok tersebut kerumah Terdakwa Hengki dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor yaitu Honda Revo punya Abror dan Yamaha FU punya Delvin;

Menimbang bahwa kemudian sebagian rokok sudah terjual sebanyak 9 Selop/Tim dijual kepada orang Renah Medan bersama dengan Abror menggunakan sepeda motornya, dan hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa dan teman-temannya bagi bagi dan sisa rokok yang tidak terjual disimpan Terdakwa dirumahnya;

Menimbang bahwa dengan adanya peran masing-masing Terdakwa dalam hal mengambil rokok di toko milik Toha Bin Abdullah menunjukkan bahwa Terdakwa mengambil rokok tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dan saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid dan Delvin mengambil rokok didalam toko milik Toha Bin Abdullah dilakukan dengan cara memanjat dinding samping toko dan kemudian merusak penutup lobang vintelas angin tuko lalu Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid masuk melalui lubang ventilasi tersebut kemudian mengambil beberapa rokok didalam toko tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Toha Bin Abdullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pertimbangan diatas terhadap unsur ini telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dalam hal ini Terdakwa hanya meminta keringan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya sesuai dengan permohonannya secara lisan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam alasan meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Rokok Djie Sam Soe Revil isi 12 batang sebanyak 18 Pack/Slop.
2. Rokok Gudang Garam Surya isi 16 batang sebanyak 1 Pack/Slop.
3. Rokok Gudang Garang Surya isi 12 batang sebanyak 10 Pack/Slop.
4. Rokok Sampoerna Mild isi 12 batang sebanyak 19 pack/Slop.
5. Rokok Sampoerna Mild edisi isi 16 batang sebanyak 6 pack/Slop.
6. Rokok Esse Caming Doble isi 20 batang sebanyak 3 pack/Slop.
7. Rokok Marlboro Blak isi 12 batang sebanyak 6 pack/Slop.
8. Rokok Marlboro Blak isi 20 batang sebanyak 4 pack/Slop.
9. Rokok Marlboro Merah isi 20 batang sebanyak 1 pack/Slop.
10. Rokok Marlboro Blak isi 20 batang sebanyak 10 Bungkus.

Hal 20 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bko



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang tersebut diatas adalah barang bukti yang diambil dari saksi korban Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah dan terhadap barang bukti memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - Dikembalikan kepada saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah.

Menimbang bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah karung warna putih yang telah dipergunakan untuk alat melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - Dimusnahkan

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak ada berniat mengembalikan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa diharapkan dapat meneruskan pendidikannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Hengki Saputra Bin Sulaiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Rokok Djie Sam Soe Revil isi 12 batang sebanyak 18 Pack/Slop.
 2. Rokok Gudang Garam Surya isi 16 batang sebanyak 1 Pack/Slop.
 3. Rokok Gudang Garang Surya isi 12 batang sebanyak 10 Pack/Slop.
 4. Rokok Sampoerna Mild isi 12 batang sebanyak 19 pack/Slop.
 5. Rokok Sampoerna Mild edisi isi 16 batang sebanyak 6 pack/Slop.
 6. Rokok Esse Coming Doble isi 20 batang sebanyak 3 pack/Slop.
 7. Rokok Marlboro Blak isi 12 batang sebanyak 6 pack/Slop.
 8. Rokok Marlboro Blak isi 20 batang sebanyak 4 pack/Slop.
 9. Rokok Marlboro Merah isi 20 batang sebanyak 1 pack/Slop.
 10. Rokok Marlboro Blak isi 20 batang sebanyak 10 Bungkus.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah.

11. 2 (dua) buah karung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, oleh Amir El Hafidz, S.H., sebagai Hakim Ketua, Miryanto S.H., M.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mustaqim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Rizky Pertamawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto./

Dto./

Miryanto., S.H., M.H.,

Amir El Hafidz S.H.,

Dto./

Abdul Hasan, S.H.,

Hal 22 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dto./

Mustaqim, S.H.,

Hal 23 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)